

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia diketahui berada pada urutan nomor satu sebagai negara dengan peningkatan jumlah kecelakaan tertinggi, seperti yang ditulis oleh Ruslan (2016). Urutan nomor satu tersebut diraih setelah tingkat kecelakaan di Indonesia meningkat hingga lebih dari 80% atau sekitar 120 jiwa manusia hilang setiap harinya akibat dari kecelakaan di negara ini. Kenyataan tersebut tentunya membuat lalu lintas di Indonesia menjadi sangat kompleks dengan berbagai permasalahan yang sering dijumpai dalam berlalu lintas di Indonesia. Hal inilah yang membuat Pantja Dharma Oetoyo selaku Kepala Bidang Program dan Evaluasi Puslitbang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR untuk melakukan tindakan preventif dan antisipatif yang berguna untuk meningkatkan manajemen keselamatan perkotaan.

Tindakan preventif dan antisipatif yang disarankan oleh Pantja Dharma Oetoyo tersebut tentu harus dilandasi oleh hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 dan dipertegas dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002 (Asshiddique, 2011). Dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Konsep tersebut mewajibkan hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan bernegara, bukan politik atau ekonomi. Dalam kata lain, hukum harus dijadikan sebagai sistem dalam kehidupan bernegara.

Akan tetapi, pada kenyataannya, tindakan preventif dan antisipatif yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak sering mendapatkan berbagai permasalahan dan konflik di lapangan. Salah satu kasus yang viral di media sosial terjadi pada tanggal 22 Februari 2019 seperti yang tertulis di website resmi Tribun Kaltim, <http://kaltim.tribunnews.com/> . Kasus tersebut melibatkan

seorang oknum polisi yang menilang truk bermuatan cabai di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sopir truk tidak terima karena merasa telah memberhentikan truknya untuk beristirahat di lokasi yang tidak tercantum larangan untuk parkir dan berhenti. Kejadian viral ini juga melibatkan adu mulut antara oknum polisi tersebut dengan supir truk.

Setelah viral di media sosial, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto mengeluarkan pernyataan mengejutkan yaitu telah mencopot jabatan dari oknum polisi yang menilang supir truk bermuatan cabai tersebut dan menarik surat tilang karena pengendara tidak mampu menunjukkan kelengkapan surat dokumen muatan, sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pengendara tidak dapat menunjukkan surat dokumen muatan karena pengendara berdalih bahwa muatan cabai tidak memiliki surat dokumen muatan apapun.

Kasus viral tersebut tentu bukan hanya satu-satunya kasus tilang dengan landasan hukum yang kurang kuat atau tidak tepat sasaran. Pemberian tilang kepada pengendara yang dianggap melakukan kesalahan juga banyak terjadi dalam proses razia. Wardani (2017) menjabarkan berbagai persyaratan razia yang seharusnya diketahui oleh masyarakat awam.

- (1) Pasal 15 ayat 1-3, PP 42 Tahun 1993 menuliskan bahwa setiap tempat razia harus dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor,
- (2) Pasal 13 PP 42 Tahun 1993 menuliskan bahwa setiap petugas yang melaksanakan pemeriksaan wajib membawa surat tugas,
- (3) razia malam harus disertai dengan papan bercahaya kuning, dan
- (4) Pasal 16 PP 42 Tahun 1993 ayat 1 menuliskan bahwa petugas yang melaksanakan pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut yang jelas.

Berbagai pasal juga marak digunakan oleh oknum kepolisian yang memberikan tilang kepada para pengendara truk bermuatan barang berat, seperti Pasal 300 huruf a jo Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penerapan pasal tersebut tentu harus disertai dengan argumen dan alasan yang

kuat guna memberikan penjelasan bagi para pengendara truk bermuatan yang diberikan sanksi tilang. Hal ini didasari dengan latar belakang Pasal 300 huruf a jo UU LLAJ yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang: tidak menggunakan jalur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan jalur paling kiri kecuali saat akan saling mendahului atau mengubah arah.”

Penulisan kata “pengemudi kendaraan bermotor umum” pada pasal tersebut harus diperjelas dan dipertegas lagi guna mengurangi kesalah pahaman atau konflik yang timbul di antara pihak berwenang dengan para pengendara truk bermuatan barang. Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk memilih judul sebagai berikut:

“Sanksi Hukum Pasal 300 dan 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Terhadap Kendaraan Bermuatan Barang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang di atas, penelitian ini mengandung berbagai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum pasal 300 dan 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terhadap kendaraan bermuatan barang?
2. Apa faktor-faktor lain selain Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang digunakan oleh pihak berwenang dalam pemberian sanksi tilang bagi para pengendara kendaraan bermuatan barang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai tujuan penelitian guna menjawab segala perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas.

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang digunakan oleh pihak berwenang dalam pemberian sanksi tilang bagi para pengendara kendaraan bermuatan barang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor lain selain Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang digunakan oleh pihak berwenang dalam pemberian sanksi tilang bagi para pengendara kendaraan bermuatan barang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik merupakan sebuah penelitian yang dapat mendatangkan berbagai manfaat bagi para pembacanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan beberapa manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap para pembaca.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis guna memberikan ilmu dan pemahaman tambahan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi para akademisi yang memiliki minat yang serupa terhadap topik pembahasan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis di atas, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan saran dan masukan kepada masyarakat secara luas dan pihak aparat pemerintah atau pihak yang berwenang guna timbulnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data yang valid dari beberapa responden yang telah mengalami pengalaman dikenakan sanksi tilang saat berkendara kendaraan bermuatan barang di jalan raya. Seluruh data dan informasi yang diberikan oleh para responden tersebut akan divalidasi

melalui proses wawancara atau tanya jawab dengan pihak berwenang atau kepolisian.

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini yang didasari oleh pengalaman-pengalaman nyata yang dialami oleh para responden merupakan bentuk dari penelitian empiris. Hal ini dikarenakan proses pengumpulan data untuk penelitian ini melibatkan beberapa proses krusial, seperti proses observasi dan wawancara. Kedua proses observasi dan wawancara tersebut juga melibatkan pengamatan oleh indera manusia yang menjadi komponen penting dalam penelitian yang bersifat empiris. Setelah berbagai data didapatkan dari sesi wawancara, penulis akan mengolah data berdasarkan beberapa pasal Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara pendekatan yuridis.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data empiris diterapkan guna mengumpulkan berbagai data dan informasi valid berdasarkan pengalaman pribadi beberapa responden dalam penelitian ini. Berkaitan dengan pertimbangan untuk membahas perumusan masalah dari kedua pihak secara adil, beberapa pihak berwenang dalam kepolisian juga akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman pribadi para responden tersebut. Selain proses wawancara terhadap berbagai responden dan pihak berwenang, penulis juga melakukan penelitian yuridis dalam menganalisa isi-isi dalam beberapa pasal Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan prinsip penelitian yuridis empiris.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Proses penelitian ini juga harus disertai dengan bukti hukum yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam proses penelitian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer bersifat mengikat dan membuat orang menjadi taat pada hukum seperti peraturan dalam Undang-Undang. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) seperti pasal 300 dan 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

b. Bahan Hukum Sekunder

Berlawanan dengan bahan hukum primer yang mengikat, bahan hukum sekunder tiak bersifat mengikat karena merupakan buah hasil dari pendapat dan pikiran para ahli dalam bidang-bidang hukum yang berkaitan dengan topik penulisan penelitian ini, seperti jurnal-jurnal serta skripsi yang dijadikan referensi dari penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan guna mendukung berbagai sumber bahan hukum primer dan sekunder yang telah dituliskan sebelumnya. Bahan hukum tersier pada penelitian ini mencakup artikel-artikel dari berbagai media masa online terpercaya dan valid.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Transportasi

Ruktiningsih (2017) menjabarkan definisi transportasi menurut Khisty dan Lail sebagai pemindahan barang, orang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain. Pemindahan ini menerapkan asas bahwa materi yang dipindahkan harus dalam kondisi yang sesuai di tempat yang baru seperti kondisi materi tersebut di tempat sebelumnya. Semakin besar jumlah penduduk, kebutuhan akan transportasi juga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah alat transportasi. Bukan hanya peningkatan jumlah alat transportasi, pembangunan wilayah dan daerah

juga dapat menyebabkan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan dan pemukiman sehingga pergerakan semakin dibutuhkan.

Transportasi dalam hal ini memiliki beberapa tujuan, yaitu menyelenggarakan pemindahan yang bersifat:

a. Aman

Aman berarti kondisi materi yang dipindahkan harus sesuai dengan kondisinya di tempat sebelum dipindahkan tanpa gangguan dalam proses pergerakannya.

b. Nyaman

Objek atau materi yang dipindahkan perlu mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan standar selama proses pemindahan.

c. Ekonomis

Aspek ini memerlukan terjadinya hal yang efektif dan efisien, terutama dalam masalah waktu dan biaya sebagai kedua hal terpenting dalam proses pemindahan atau transportasi.

1.6.2 Keselamatan Lalu Lintas

Keselamatan lalu lintas merupakan upaya atau cara guna mencegah terjadinya kecelakaan, seperti yang dijelaskan oleh Ruktiningsih (2017). Dalam hal ini, keselamatan lalu lintas diwujudkan dengan menerapkan aspek keamanan, kenyamanan dan perekonomian dalam proses pemindahan muatan (baik orang maupun barang) yang dijalankan dengan bantuan alat angkut tertentu melalui lintasan/ media dari lokasi awal menuju ke lokasi tujuan. Sistem Transportasi Nasional sangat mementingkan keselamatan transportasi, terutama keselamatan transportasi darat yang sangat berkaitan erat dengan proses distribusi penduduk, barang atau hewan untuk melancarkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

1.6.3 Surat Tilang dalam Lalu Lintas

Transportasi dan keselamatan lalu lintas juga tidak dapat dihilangkan dengan proses pemberian sanksi atau tilang. Junef (2014) menjabarkan aspek-aspek yang dapat ditemukan pada surat tilang, yaitu:

- a. Identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan,
- b. Ketentuan dan pasal yang dilanggar,
- c. Hari, tanggal, jam dan tempat terjadinya pelanggaran,
- d. Barang bukti yang disita,
- e. Jumlah uang titipan ke bank, hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang,
- f. Tempat atau alamat dan/ nomor telepon pelanggar,
- g. Pemberian kuasa,
- h. Penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa,
- i. Berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan,
- j. Hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan,
- k. Catatan petugas penindak, apabila pelanggar tidak mau menandatangani Belangko Tilang, catatan jumlah pelanggaran yang telah dilakukan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

1.7 Sistematika Penulisan

Seluruh informasi serta data yang didapatkan dalam proses penulisan penelitian ini akan disusun dan dijabarkan secara lengkap dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan pokok pembahasan seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjabarkan secara terperinci mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori serta sistematika penulisan. Dalam rumusan masalah, penulis menguraikan dua

permasalahan yang perlu dijawab berdasarkan hasil penelitian ini yang akan dibahas secara lebih mendalam di bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini, penulis akan menguraikan dan membahas tinjauan umum yang berkaitan dengan teori-teori yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG PASAL YANG DITERAPKAN SAAT MENILANG KENDARAAN BERMUATAN BARANG

Dalam bab ketiga ini, penulis akan menjabarkan secara lebih terperinci mengenai tinjauan khusus tentang pasal-pasal yang diterapkan pihak berwenang saat menilang kendaraan bermuatan barang berdasarkan hasil pengumpulan data empiris yang dialami oleh beberapa responden dalam penelitian ini.

BAB IV SANKSI HUKUM PASAL 300 DAN 307 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) TERHADAP KENDARAAN BERMUATAN BARANG

Selain ketiga bab di atas, bab selanjutnya akan membahas mengenai analisa empiris yudikatif yang diterapkan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini. Analisa ini diterapkan guna memperoleh jawaban untuk kedua rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini akan menjabarkan bagian terakhir dari skripsi ini, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan memberikan beberapa saran guna meningkatkan kualitas lalu lintas di Indonesia, terutama lalu lintas kendaraan bermuatan barang.